



PUTUSAN
NOMOR: PUT/27- K/PM III- 15/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Soe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : DINIS DIAS DOS SANTOS
Pangkat/NRP : Serka/219901960860377
Jabatan : Bahar Ki Hub Denma, (Sekarang Ba Korem 161/WS)
Kesatuan : Brigif 21/Komodo, (Sekarang Korem 161/WS)
Tempat, tanggal lahir : Lospalos-Tim Tim, 13 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Pasar Lili Rt- 18 Rw-09 Kel.Camplong, Kec.Fatuleu Kab.Kupang.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : MARCELINO JOSE. SEQUERA
Pangkat/NRP : Kopda/31970717680876
Jabatan : Ta Harang Sipool- 13 Ang Denma
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Lospalos-Tim Tim, 09 Agustus 1976
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong, Kab.Kupang

Terdakwa-III :

Nama lengkap : HENDRA LENDES
Pangkat/NRP : Pratu/31010807641180
Jabatan : Taban SMR Ton Taikam
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal lahir : Manado, 16 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong, Kec.Kupang Timur Kab.Kupang

Terdakwa-IV :

Nama lengkap : RUPUS HANOK PAPASOKA
Pangkat/NRP : Praka/31010819290981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Tabak SLT Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 17 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 744/Syb.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 15 Kupang tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/10/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Kupang Nomor : Sdak/23/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan unuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 23/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Terdakwa- 1 :

a. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian “ .

Terdakwa 2, 3 dan 4

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar terhadap para Terdakwa dijatuhkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2
(dua) bulan
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 4
(empat) bulan
Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 5
(lima) bulan
Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 5
(lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum
dari Rumah Sakit Tk.IV Kupang
No.Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 November 2010.

Tetap dilekatkan

dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur bertuliskan "Raider" bersarung warna hitam.
- 1 (satu) buah meja judi bola guling.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket kalep warna biru hitam.

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Satgas Perdamaian NAD".

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr.

Justino

d). Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

- Terdakwa-1 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Terdakwa-2 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
Terdakwa-3 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
Terdakwa-4 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa para Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 sepuluh bertempat di Pasar Hewan Lili Camplong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama 7 (tujuh) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan tahun 2009 selanjutnya tahun 2009 Terdakwa-1 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka NRP 21990160860377 .

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00. Wita Terdakwa-1 bersama Sdr Piter Yulianus Petan alias To'o Oleng (Saksi- 4) sambil membawa meja judi bola guling dari rumah Terdakwa-1 dengan berjalan kaki menuju pasar hewan Lili Camplong yang berjarak 30 meter dari rumah Terdakwa-1 untuk membuka permainan judi bola guling dengan modal Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang bertindak sebagai bandar adalah Sdr Piter Yulianus Petan alias To'o Oleng (Saksi- 4) sedangkan Terdakwa-1 sebagai keamanan sehingga dari hasil permainan judi bola guling tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menang taruhan.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita pada saat permainan judi berlangsung ada seorang pemain yang ingin menukarkan uangnya dengan uang receh kepada bandar dengan cara melemparkan uang pecahan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) kelayar judi bola guling kemudian Sdr Justino D Ximenes (Saksi- 1) mengambil uang tersebut dengan maksud membantu menyerahkan kepada Terdakwa-1 untuk menukar uang receh namun Terdakwa-1 salah paham dan mengira Saksi- 1 akan memiliki uang tersebut kemudian Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa-1 tetapi karena Terdakwa-1 dalam posisi kalah taruhan judi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan mengatakan kepada Saksi-1 "Saya hitung sampai hitungan ketiga uang tersebut sudah serahkan ke saya" kemudian setelah hitungan ke tiga secara tiba-tiba pemilik uang tersebut mengambil uangnya dari tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 bangun dari duduknya lalu mendekati Saksi-1 dengan melangkahi layar bola guling terus menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya tetapi tendangan tersebut di tangkis selanjutnya Saksi-1 lari menyelamatkan diri ke kantor Koramil 1604-05/Camplong.

4. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menendang Saksi-1 kemudian terjadi keributan yang melibatkan banyak orang umum sehingga Terdakwa-1 mendapat lemparan kursi dari orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa-1 mundur ke pintu palang satu yang ada penerangan dan dipukul lagi oleh Sdr Jasinto (orang umum) kelompoknya Saksi-1 dengan menggunakan patok kayu asam mengenai pergelangan tangan kiri dan ujung kayu tersebut mengenai kepala Terdakwa-1 hingga mengeluarkan darah .

5. Bahwa Kopda Inacio Ximenes Amaral (Saksi-5) yang ketika itu sedang duduk-duduk di warung di pasar Lili Camplong melihat orang berlarian dari dalam pasar sehingga Saksi-5 bertanya kepada orang tersebut "Kenapa lari ?" dan dijawab oleh orang tersebut " Ada keributan karena judi bola guling" setelah mendengar itu Saksi-5 masuk kedalam pasar hewan dan melihat ada meja bola guling di tempat orang jual hewan kemudian Saksi-5 mengambil meja bola guling tersebut untuk diamankan di kantor Koramil 1604-05/Camplong.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita pada saat permainan judi berlangsung ada seorang pemain yang ingin menukarkan uangnya dengan uang receh kepada bandar dengan cara melemparkan uang pecahan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) kelayar judi bola guling kemudian Sdr Justino D Ximenes (Saksi-1) mengambil uang tersebut dengan maksud membantu menyerahkan kepada Terdakwa-1 untuk menukar uang receh namun Terdakwa-1 salah paham dan mengira Saksi-1 akan memiliki uang tersebut kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa-1 tetapi karena Terdakwa-1 dalam posisi kalah taruhan judi sehingga emosi dan mengatakan kepada Saksi-1 "Saya hitung sampai hitungan ketiga uang tersebut sudah serahkan ke saya" kemudian setelah hitungan ke tiga secara tiba-tiba pemilik uang tersebut mengambil uangnya dari tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 bangun dari duduknya lalu mendekati Saksi-1 dengan melangkahi layar bola guling terus menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya tetapi tendangan tersebut di tangkis selanjutnya Saksi-1 lari menyelamatkan diri ke kantor Koramil 1604-05/Camplong.

7. Bahwa Saksi-5 membawa meja bola guling ke kantor Koramil 1604-05/Camplong dan melaporkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira piket Koptu Lorenzo bahwa ada keributan di arena judi bola guling di Pasar Hewan Lili Camplong, lalu Pa Piket berkata "Biar meja bola guling taruh disini saja nanti tunggu pak Wakil saja baru kita bertindak setelah ada perintah selanjutnya, tetapi kalau Pak Wakil tidak ada perintah, kita tidak usah ambil tindakan" dan tidak lama kemudian Sdr. Justino D Ximenes (Saksi- 1) datang ke Kantor Koramil 1604-05/Camplong melaporkan "Pak saya tadi dipukul oleh Pak Denis (Terdakwa- 1)" lalu Saksi- 5 menjawab "Ya sudah kamu duduk disini".

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 sepuluh bertempat di kantor Koramil 1604-05/Camplong atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Rindam IX/Udayana selama 7 (tujuh) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan tahun 2009 selanjutnya tahun 2009 Terdakwa-2 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31970717680876 .

2. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ifargunung Jayapura selama 4 (empat) bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur XVII/Trikora Ifargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana selama 6(enam) bulan kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 744/SYB kemudian pada tahun 2009 Terdakwa-3 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31010807641180.

3. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1997/1998 di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3(tiga) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana setelah pendidikan Terdakwa-4 di tempatkan di Yonif 744/Syb sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 kemudian Terdakwa-4 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31980362810879 .

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00. Wita Terdakwa-1 bersama Sdr Piter Yulianus Petan alias To'o Olen (Saksi- 4) sambil membawa meja judi bola guling dari rumah Terdakwa-1 dengan berjalan kaki menuju pasar hewan Lili Camplong yang berjarak 30 meter dari rumah Terdakwa-1 untuk membuka permainan judi bola guling dengan modal Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang bertindak sebagai bandar adalah Sdr Piter Yulianus Petan alias To'o Olen (Saksi- 4) sedangkan Terdakwa-1 sebagai keamanan sehingga dari hasil permainan judi bola guling tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menang taruhan.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita pada saat permainan judi berlangsung ada seorang pemain yang ingin menukarkan uangnya dengan uang receh kepada bandar dengan cara melemparkan uang pecahan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) kelayar judi bola guling kemudian Sdr Justino D Ximenes (Saksi- 1) mengambil uang tersebut dengan maksud membantu menyerahkan kepada Terdakwa-1 untuk menukar uang receh namun Terdakwa-1 salah paham dan mengira Saksi- 1 akan memiliki uang tersebut kemudian Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa-1 tetapi karena Terdakwa-1 dalam posisi kalah taruhan judi sehingga emosi dan mengatakan kepada Saksi- 1 "Saya hitung sampai hitungan ketiga uang tersebut sudah serahkan ke saya" kemudian setelah hitungan ke tiga secara tiba-tiba pemilik uang tersebut mengambil uangnya dari tangan Saksi- 1 sehingga Terdakwa-1 bangun dari duduknya lalu mendekati Saksi- 1 dengan melangkahi layar bola guling terus menendang Saksi- 1 dengan kaki kanannya tetapi tendangan tersebut di tangkis selanjutnya Saksi- 1 lari menyelamatkan diri ke kantor Koramil 1604- 05/Camplong.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menendang Saksi- 1 kemudian terjadi keributan yang melibatkan banyak orang umum sehingga Terdakwa-1 mendapat lemparan kursi dari orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa-1 mundur ke pintu palang satu yang ada penerangan dan dipukul lagi oleh Sdr Jasinto (orang umum) kelompoknya Saksi- 1 dengan menggunakan patok kayu asam mengenai pergelangan tangan kiri dan ujung kayu tersebut mengenai kepala Terdakwa-1 hingga mengeluarkan darah .

7. Bahwa Kopda Inacio Ximenes Amaral (Saksi- 5) yang ketika itu sedang duduk-duduk di warung di pasar Lili Camplong melihat orang berlarian dari dalam pasar sehingga Saksi- 5 bertanya kepada orang tersebut "Kenapa lari ?" dan dijawab oleh orang tersebut " Ada keributan karena judi bola guling"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar itu Saksi- 5 masuk kedalam pasar hewan dan melihat ada meja bola guling di tempat orang jual hewan kemudian Saksi- 5 mengambil meja bola guling tersebut untuk diamankan di kantor Koramil 1604- 05/Camplong.

8. Bahwa Saksi- 5 membawa meja bola guling ke kantor Koramil 1604- 05/Camplong dan melaporkan kepada Perwira piket Koptu Lorenzo bahwa ada keributan di arena judi bola guling di Pasar Hewan Lili Camplong, lalu Pa Piket berkata "Biar meja bola guling taruh disini saja nanti tunggu pak Wakil saja baru kita bertindak setelah ada perintah selanjutnya, tetapi kalau Pak Wakil tidak ada perintah, kita tidak usah ambil tindakan" dan tidak lama kemudian Sdr. Justino D Ximenes (Saksi- 1) datang ke Kantor Koramil 1604- 05/Camplong melaporkan "Pak saya tadi dipukul oleh Pak Denis (Terdakw-1)" lalu Saksi- 5 menjawab "Ya sudah kamu duduk disini".

9. Bahwa Kopda Marcelino J. Sequera (Terdakwa- 2) dan Kopda Virgeluio setelah mendengar kejadian tersebut kemudian sekira pukul 24.00 Wita datang ke rumah Terdakwa- 1 Dan bertanya kepada Terdakwa- 1 siapa pelaku pemukulan terhadap Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 1 berkata " sudah kaka, sudah kak" namun Terdakwa- 2 dan Kopda Virgeluio berkata " jangan begitu, nanti kebiasaan orang memukul Baton, dimana orangnya ?" lalu Terdakwa- 1 berkata " orangnya sudah ke kantor Koramil 1604- 05/Camplong".

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 datang ke kantor Koramil 1604- 05/Camplong bersama kurang lebih 10(sepuluh) orang temannya dari Brigif 21/Komodo diantaranya ada satu orang anggota Provost dari Brigif 21/Komodo dengan tujuan untuk menemui Sdr Justino D Ximenes (Saksi- 1) karena menurut laporan Terdakwa kepada anggota provost tersebut bahwa Saksi- 1 telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa- 1 kemudian atas laporan Terdakwa- 1 Kopda Marcelino J Sequera (Terdakwa- 2) bangkit berdiri lalu menarik tangan kiri Saksi- 1 dan mengajaknya berkelahi kemudian Pratu Hendra Lendes (Terdakwa- 3) yang telah memegang sebuah sangkur terus ditusukan ke punggung Saksi- 1 sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi- 1 ketakutan dan lari menyelamatkan diri namun ketika melompati pagar Saksi- 1 terjatuh selanjutnya dipukul beramai-ramai dan Saksi- 1 hanya berusaha melingungi wajah dari pukulan dengan cara menutupi wajah dengan kedua tangannya tetapi wajah Saksi- 1 kena pukulan selanjutnya Saksi- 1 berusaha meloloskan diri dengan berlari masuk kedalam Koramil 1604- 05/Camplong lalu ruangan tersebut dikunci oleh Kopda Inacio Ximenes Amaral (Saksi- 5).

11. Bahwa Saksi- 1 pada saat dianiaya oleh Terdakwa- 1, Terdakwa- 2 dan Terdakwa- 3, tidak melakukan perlawanan, dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut selain anggota jaga Koramil 1604- 05/Camplong tetapi tidak ada yang berani mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghalangi namun setelah Saksi-1 terkena tusukan sangkur dan dikeroyok kemudian Saksi-1 lari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong lalu ruangan dikunci dari luar oleh Saksi-5 sehingga Saksi-1 tidak dapat dipukul lagi oleh para Terdakwa. Dan Saksi-1 mengetahui sangkur yang digunakan menusuk Saksi-1 adalah sangkur milik Terdakwa-3 karena sejak pertama Saksi-1 melihat Terdakwa-3 sudah membawa sangkur tersebut tetapi Saksi-1 tidak tahu jenis atau merk sangkur tersebut.

12. Bahwa Terdakwa-4 pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 21.30. Wita bersama Pratu Hendra Lendes (Terdakwa-3) dan Praka Heri Masrikat minum minuman keras jenis sopi kepala di tempat kost Terdakwa-3 dekat SMP Lili Camplong kemudian setelah minum dan lagi ngobrol lalu mendengar ada keributan di kantor Koramil 1601-05/Camplong yang jaraknya dari tempat kost Terdakwa-3 lebih kurang 200 meter, kemudian Terdakwa-3 pergi ke kantor Koramil dengan berjalan kaki dan Terdakwa-4 berniat menyusul tetapi dilarang oleh Praka Heri Masrikat dengan berkata "Kamu jangan pergi kesana, mau apa, kamu sekarang di BP-kan di Yonif 743/Psy" tetapi karena penasaran Terdakwa-4 tetap pergi ke Koramil 1601-05/Camplong dengan berjalan kaki.

13. Bahwa Terdakwa-4 pergi ke kantor Koramil 1601-05/Camplong dengan berpakaian preman dalam keadaan tidak mabuk, dan tidak membawa benda tajam apapun termasuk sangkur, kemudian saat berada di halaman kantor Koramil Terdakwa-4 tidak mengetahui telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Justino D Ximenes (Saksi-1) dan selama berada di halaman kantor Koramil 1604-05/Camplong Terdakwa-4 juga tidak melihat Serka Dinis (Terdakwa-1) dan Kopda Marcelino (Terdakwa-2) karena Terdakwa-4 tidak kenal sebelumnya, demikian juga Terdakwa tidak melihat Terdakwa-3 karena banyak orang baik didalam halaman maupun diluar halaman kantor Koramil 1604-05/Camplong.

14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, tersebut Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian pipi kanan ukuran 8 x 7 cm, pada pelipis kiri luka robek pada bagian punggung mengeluarkan darah dan dijahit 2 (dua) jahitan, bengkak pada bagian pelipis kiri ukuran 4 x 3 cm, pada daerah liang telinga dan daun telinga ditemukan darah yang sudah mengering, pada daerah punggung ditemukan luka robek dengan tepi rata ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm, pada daerah tungkai kaki kanan bagian samping kiri ditemukan luka lecet ukuran 5 x 2 x 0,5 cm dan 1 x 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 09.07.01 Kupang. Nomor : Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh dr.Rieke Marapaung NIP 198210202008122001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan mengerti dan menyatakan menyangkal sebagian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, tetapi tidak mengajukan eksepsi dan akan menyampaikan sanggahannya secara lisan, antara lain yang disangkal diantaranya sebagai berikut :

1. Terdakwa-1 tidak pernah main judi
2. Terdakwa-2 tidak pernah memukul
3. Terdakwa-3 tidak memukul dan tidak pernah menggunakan sangkur

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama Lengkap : Demitrius A. Kay
Pangkat/NRP : Sertu/2100224200180
Jabatan : Dan Provoost Brigif 21/Komodo
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat tanggal lahir : Alor, 21 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Jl.Tim Tim KM 38 Naibonat- Kupang- NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Brigif 21/ Komodo tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 01.30 Wita. Saksi mendapat laporan dari Serda Nyoman Karyawan bahwa Terdakwa-1 membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan di pasar Lili Camplong lalu Saksi bersama Serda Nyoman Karyawan pergi menuju pasar Lili Camplong dan pada saat melintas di depan Kantor Koramil 1604-05/Camplong Saksi melihat kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk beberapa orang anggota Brigif 21/Komodo yang berada di luar dan didalam pagar kantor Koramil 1604-05/Camplong.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 masuk kedalam kantor Koramil lalu duduk di lopo duduk bersebelahan dengan Ba Tuud Koramil Pelda Ermusno dan disebelah kanan Saksi-1 (Sdr. Justino), Saksi-5 dan Terdakwa-1, sedangkan Saksi-4 berada disebelah Terdakwa-1 lalu Saksi menyampaikan kepada Ba Tuud Koramil agar mengamankan anggotanya sedangkan Saksi mengamankan anggota Brigif 21/Komodo, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa-1 kembali ke Mako Brigif 21.Komodo.

4. Bahwa dari belakang Saksi secara tiba-tiba beberapa orang anggota Brigif 21/Komodo yang ada di kantor Koramil 1604-05 serentak menyerbu kearah Saksi-1 sehingga Saksi terdorong dan jatuh lalu setelah itu Saksi berdiri dan melihat Saksi-1 sudah dikeroyok banyak orang diantaranya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 selanjutnya Saksi berusaha masuk kedalam kerumunan untuk menghentikan penganiayaan tersebut tetapi malah Saksi terkena pukulan pada bagian ulu hati sehingga Saksi tidak tahan dan langsung keluar dari kerumunan orang tersebut untuk menghindari sehingga Saksi tidak mengetahui lagi keadaan Saksi Justino .

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa-1 sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Justino di arena bola guling di pasar Lili Camplong dan Saksi juga tidak mendengar pada saat Terdakwa-1 memberikan keterangan kepada Saksi-4 di kantor Koramil 1604-05/ Camplong karena Saksi duduk berjauhan dengan Terdakwa-1 .

6. Bahwa Saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Justino, dan Saksi juga tidak mengetahui akibat dari pemukulan tersebut karena setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi Justino .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -2 :

Nama Lengkap : Nyoman Karyawan
Pangkat/NRP : Serda/21070529340887
Jabatan : Bahartib Provoost
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat tanggal lahir : Gobleg- Singaraja, 09
Agustus 1987,
Jenis Kelamin : Laki laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Jl.Tim Tim
Camplong- Kupang- NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena satu Kesatuan di Brigif 21.Komodo sedangkan dengan Terdakwa-4 kenal sebagai anggota Yonif 744/Syb tetapi semuanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 Wita , pada saat Saksi sedang piket mendapat berita melalui HP dari Praka Muhammad yang memberitahukan jika Terdakwa-1 sedang bermasalah dan dikeroyok di pasar Lili Camplong lalu Saksi dengan berpakaian dinas sekira pukul 01.30 Wita bersama Saksi-1 sebagai Dansi Provoost Bgigif 21/Komodo langsung mengecek kebenaran informasi tersebut ke Koramil 1604-05/Camplong, kemudian sekira pukul 01.45 Wita Saksi dan Saksi-1 tiba di kantor Koramil 1604-05/Camplong melihat sudah banyak orang berkumpul di kantor Koramil tersebut.

3. Bahwa Saksi bersama Saksi Justino masuk kedalam kantor Koramil lalu Saksi menghampiri Terdakwa-1 yang sedang duduk di lopo Koramil bersama Kopda Inacio kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 "ada masalah apa Bang?" dan dijawab Terdakwa-1 "tidak ada apa-apa" namun Saksi melihat kepala Terdakwa-1 berdarah sehingga Saksi di perintahkan Saksi-1 untuk mencatat kronologis kejadian yang sebenarnya dan menurut keterangan Terdakwa-1 telah ditendang Saksi Justino pada bagian paha serta dikeroyok Saksi Kopda Inacio dan Saksi Norberto anggota Koramil 1604-05/Camplong di saat Terdakwa-1 mengambil uang taruhan judi dari tangan Saksi Justino.

4. Bahwa sebelum Saksi selesai mencatat kronologis kejadian tersebut datang Saksi Justino ikut duduk di lopo Koramil kemudian datang Terdakwa-3 hendak memukul Saksi Justino sehingga Saksi Justino lari kebelakang dan dikejar Terdakwa-3 sampai di lapangan Voly yang terletak disamping kiri Koramil 1604-05/Camplong dan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Justino tetapi Saksi tidak melihat siapa-siapa pelakunya karena banyak orang, setelah itu Saksi Justino lari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi Sertu Demitrius untuk membawa Terdakwa-1 ke Mako Brigif 21/Komodo untuk menghadap Perwira piket Denma Brigif 21/Komodo Lettu Inf Gatot Priambodo.

5. Bahwa pada saat Saksi Justino dipukul di lapangan Voli Saksi mendengar ada teriakan warga masyarakat jika Saksi Justino terkena tikaman di punggung namun Saksi tidak mengeceknya karena Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justino sudah lari masuk kedalam kantor Koramil 1604- 05/Camplong dan pintu kantor dikunci oleh petugas Piket lalu Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan tersebut dan akibat pemukulan tersebut Saksi- 1 mengalami luka tusuk pada punggung.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa-1 sebagai bandar judi bola guling di pasar Lili Camplong namun pada saat Saksi mencatat kronologis kejadian Terdakwa-1 bercerita bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita di pasar Lili Camplong Terdakwa-1 ikut menemani temannya yang bernama To'o Leng membuka judi bola guling dan sekira pukul 23.00 Wita datang Saksi Justino ikut bermain judi tetapi kalah kemudian mengambil uang taruhan yang bernominal besar sehingga terjadi keributan lalu Terdakwa-1 dikeroyok .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Justino D Ximenes
Pekerjaan : Mahasiswa Unkris
Tempat tanggal lahir : Bagoia, 18 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Katholik,
Tempat tinggal : Kel.Naibonat,Rt.19/Rw.07
Kec.Kupang Timor
Kab.Kupang.- NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi pergi ke pasar Lili Camplong untuk membeli ayam setelah di pasar Saksi melihat ada permainan judi bola guling kemudian Saksi duduk disamping layar (tempat memasang uang taruhan) dan pada saat itu melihat Terdakwa-1 menggulingkan bola diatas meja bola guling.

3. Bahwa pada saat itu ada seorang yang ingin menukarkan uangnya dengan uang receh kepada bandar dengan cara melemparkan uang pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu) rupiah kemudian Saksi mengambil uang tersebut, oleh karena Terdakwa-1 minta agar uang tersebut diserahkan dan disisi lain orang yang melempar uang tersebut juga minta uangnya sehingga Saksi bingung dan tetap memegang uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya hitung sampai hitungan ketiga uang tersebut sudah serahkan ke saya" selanjutnya setelah hitungan ke tiga uang tersebut tetap dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sehingga Terdakwa-1 bangun dari duduknya langsung menendang Saksi dengan kaki kanannya namun Saksi tangkis dengan tangan lalu Saksi lari menyelamatkan diri ke kantor Koramil 1604-05/Camplong.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang ke kantor Koramil 1604-05/Camplong bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang temannya dari Brigif 21/Komodo diantaranya ada satu orang anggota Provoost dari Brigif 21/Komodo dengan tujuan untuk menemui Saksi karena laporan Terdakwa-1 kepada anggota Provoost kalau Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1, atas laporan Terdakwa-1 tersebut Terdakwa-2 bangkit berdiri sambil menarik tangan kiri Saksi dan mengajak untuk berkelahi dan pada saat itu juga Terdakwa-3 memegang sebuah sangkur lalu ditusukkan ke punggung Saksi sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi ketakutan dan lari menyelamatkan diri namun ketika melompati pagar Saksi terjatuh selanjutnya Saksi dipukuli secara beramai-ramai dan Saksi hanya berusaha melindungi wajah dari pukulan dengan cara menutupi wajah dengan kedua tangan tetapi wajah Saksi tetap terkena pukulan selanjutnya Saksi berusaha meloloskan diri dari pengeroyokan dengan berlari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong lalu ruangan tersebut dikunci oleh Saksi Kopda Inacio Ximenes Amaral .

5. Bahwa pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi tidak melakukan perlawanan dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut selain anggota jaga Koramil 1604-05/Camplong tetapi tidak ada yang berani mencegah atau menghalang, namun setelah Saksi terkena tusukan sangkur dan dikeroyok kemudian Saksi lari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong lalu ruangan dikunci dari luar oleh Saksi Kopda Inacio sehingga Saksi tidak dapat dipukul lagi oleh para Terdakwa dan anggota lain dari Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa Saksi mengetahui sangkur yang digunakan menusuk Saksi adalah sangkur milik Terdakwa-3 karena sejak pertama Saksi melihat Terdakwa-3 sudah membawa sangkur tersebut tetapi Saksi tidak tahu jenis atau merk sangkur tersebut dan setelah kejadian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bersama kawan kawan lainnya tidak ada yang menolong Saksi untuk dibawa ke rumah sakit atau membantu biaya pengobatan.

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian punggung mengeluarkan darah dan dijahit 2(dua) jahitan, pada bagian muka terasa sakit, pipi bagian kanan bengkak dan telinga keluar darah serta pergelangan tangan kanan terasa sakit sehingga tidak bisa mengangkat beban berat serta gigi tidak bisa mengunyah makanan selanjutnya pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 Saksi berobat di RST Wirasakti Kupang .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- main- main
- Terdakwa-1 : - uang yang ditaruh dimeja bola guling sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Terdakwa bukan Bandar tetapi hanya
- Terdakwa-2 : - tidak mengomentari
Terdakwa-3 : - tidak mengomentari
Terdakwa-4 : - tidak mengomentari karena tidak mengetahui kejadian Sebelumnya

Atas sangkalan dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : Norberto Da Silva
Pekerjaan : PNS Koramil 1604- 05/Camplong
Pangkat/Gol/NIP : I/C - 196007211993121001
Kesatuan : Kodim 1604/Kupang
Tempat tanggal lahir : Lakaboa-Tim Tim, 21 Juli 1960,
Jenis Kelamin : Laki laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Khatolik,
Tempat tinggal : Jl.Deso Manusak Rt.024 Rw.010 Kec. KupangTimur Kab.Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa-1 tetapi tidak kenal dengan Terdakwa lain dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wita Saksi pergi ke pasar Camplong untuk belanja setibanya di pasar melihat orang ramai-ramai lalu Saksi mendatangi tempat tersebut, ternyata ada permainan judi bola guling, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa-1 menghitung kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 menendang Saksi Justino selanjutnya Saksi Justino berkata "Abang ini kenapa tendang saya, saya tidak salah" selanjutnya Saksi Justino lari tetapi Saksi tidak tahu kemana perginya dan pada saat itu sudah banyak masyarakat yang datang menonton permainan judi bola guling tersebut .
3. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Kopda Inacio mengambil meja judi bola guling kemudian Terdakwa-1 berkata "kenapa ambil meja saya" lalu dijawab "Saya bawa ke Koramil" setelah beberapa langka Saksi Kopda Inacio berjalan balik kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata "siapa yang pukul saya" lalu Saksi Kopda Inacio membuang meja judi bola guling tersebut setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi Kopda Inacio saling berhadap-hadapan dan saling mendorong sehingga Saksi mendekati dengan maksud meleraikan tetapi malah Saksi ditendang Terdakwa-1 dan setelah itu orang berteriak "Polisi sudah datang" sehingga semuanya bubar.

4. Bahwa saat Saksi mau pulang, Saksi melihat Terdakwa-1 sedang duduk diatas sepeda motor Saksi yang diparkir di depan warung lalu Saksi mendekatinya dan berkata "abang kok bisa tendang saya, kita tidak jaga kita punya kesatuan" dan Terdakwa-1 menjawab "aman sa, aman sa..." selanjutnya Saksi ambil sepeda motor terus kembali ke Koramil 1604-05/Camplong.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-1 dan 3(tiga) orang kawan mendatangi kantor Koramil 1604-05/Camplong dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena saat itu Saksi kembali lagi ke pasar untuk belanja dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa-1 menendang Saksi-1 di pasar Camplong saat sedang bermain judi bola guling bahkan Saksi juga terkena tendangan Terdakwa-1 ketika Saksi meleraikan saat Terdakwa-1 dan Saksi Kopda Inacio saling mendorong.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa-1 dkk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di Koramil 1604-05/Camplong tetapi yang menyaksikan adalah anggota Piket Koramil 1604-05/Camplong yaitu Koptu Lorenzo, Kopda Agustinus dan Pelda Ermusno.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 5:

Nama Lengkap : Inacio Ximenes Amaral
Pangkat/NRP. : Kopda/3920457040762
Jabatan : Babinsa Koramil 1604-05/Camplong
Kesatuan : Kodim 1604/Kupang
Tempat tanggal lahir : Quelicai- Tim Tim, 15 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Rt.05 Rw.02 Kel.Manusak
Kec.Kupang Timur Kab. Kupang-

NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa-1 sejak keluar dari Tim Tim setelah jajak pendapat tahun 1999 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wita Saksi pergi ke pasar Camplong dengan menggunakan sepeda motor untuk belanja setibanya di pasar Saksi memarkir sepeda di warung kemudian duduk-duduk, tidak lama kemudian Saksi melihat orang berlarian dari dalam pasar lalu Saksi bertanya kepada orang yang berlarian itu "kenapa lari" dan dijawab oleh orang yang Saksi tidak kenal itu " ada keributan karena bola guling" setelah mendengar itu Saksi masuk kedalam pasar dan melihat ada meja bola guling di tempat orang jual hewan lalu Saksi mengambil meja bola guling tersebut untuk diamankan di Koramil 1604- 05/Camplong.

3. Bahwa setelah itu Saksi mengambil meja bola guling tersebut lalu di bawa ke kantor Koramil 1604-05/Camplong selanjutnya melaporkan kepada Perwira piket Koptu Lorenzo bahwa ada keributan diarena judi bola guling di pasar hewan Lili Camplong setelah itu Pa Piket berkata "Biar nanti meja bola guling taruh disini saja nanti tunggu pak Wakil saja baru kita bertindak setelah ada perintah selanjutnya, tetapi kalau Pak Wakil tidak ada perintah kita usa ambil tindakan" dan tidak lama kemudian Saksi Justino datang ke Kantor Koramil 1604- 05/Camplong melaporkan "Pak saya tadi dipukul oleh Pak Denis" lalu Saksi menjawab "Ya sudah kamu duduk disini"

4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa-1 datang bersama beberapa orang anggota Brigif 21/Komodo ke Kantor Koramil 1604- 05/Camplong lalu duduk di Lopo didepan Kantor Koramil 1604- 05/Camplong kemudian anggota Provost Brigif 21/Komodo Saksi- 2 (Serda Nyoman Karyawan) meminta buku Perwira Piket Koramil 1604- 05/Camplong untuk mencatat keterangan Terdakwa-1 yang mengatakan " Bahwa Saksi Justino dan Saksi Norberto yang memukul kepala dan tangan Terdakwa-1 dengan kayu".

5. Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa-1 tersebut secara serentak para anggota Brigif 21/Komodo marah dan berkata "Masak PNS pukul Tentara" selanjutnya terjadi keributan dan Saksi melihat Terdakwa-2 langsung memegang tangan Saksi Justino dan Terdakwa-3 mengeluarkan sangkur dan menikam Saksi Justino dari belakang bagian punggung sebelah kanan selanjutnya karena takut Saksi Justino langsung lari dan melompati pagar Koramil tetapi terjatuh dekat lopo selanjutnya Saksi Justino dikeroyok anggota Brigif 21/Komodo .

6. Bahwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 adalah Terdakwa-2 memegang tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa-3 menusuknya dengan sangkur pada bagian punggung belakang sebelah kanan, selanjutnya dikeroyok oleh anggota Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi Justino karena laporan Terdakwa-1 yang mengatakan jika Saksi Justino dan Saksi Norberto telah memukul Terdakwa-1 di arena judi bola guling di pasar Lili Camplong sehingga kawan-kawan Terdakwa-1 menjadi marah dan melakukan penganiayaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya bahwa pada saat Saksi mengambil meja bola guling tersebut Terdakwa-1 berdiri dekat meja bola guling tersebut kemudian setelah Saksi berjalan secara tiba-tiba dari belakang Terdakwa-1 memukul punggung Saksi sehingga Saksi terkejut lalu Saksi membuang meja bola guling ke tanah lalu membalikan badan kemudian Terdakwa-1 bertanya "kamu mau bawa kemana saya punya meja bola guling" dan Saksi menjawab "saya akan bawa ke Koramil 1604-05/Camplong untuk diamankan" kemudian Terdakwa-1 berkata "bawa ke koramil atau kemana silahkan" sambil mendorong-dorong Saksi sehingga Saksi mundur kebelakang langsung pulang ke rumah karena takut terjadi apa-apa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir disidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan POM dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya maka sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- VI :

Nama Lengkap : Piter Yulianus Petan alias To'o Oleng
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rt.018 Rw.009 Desa Camplong
Kec. Fatuleu Kab. Kupang – NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira bulan Agustus 2010 di rumah Terdakwa-1 didekat pasar Lili Camplong tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita. Saksi pergi ke rumah Terdakwa-1 di dekat pasar Lili Camplong setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menawarkan kepada Saksi untuk buka meja judi bola guling di pasar hewan Lili karena di rumah Terdakwa-1 ada meja judi bola guling, sebelumnya Saksi tidak mau namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 mengatakan tidak apa-apa sehingga Saksi dan Terdakwa-1 berangkat ke pasar hewan Lili Camplong membuka meja judi bola guling.

3. Bahwa ketika permainan judi bola guling sedang berlangsung datang Saksi Justino, Saksi Kopda Inacio dan Saksi Norberto ikut bergabung tetapi bukan sebagai pemain judi melainkan sebagai bandar judi dengan cara mengambil uang taruhan para pemain di layar taruhan bola guling milik Saksi dan Terdakwa-1 jika uang taruhan para pemain tidak tepat pada angka yang dipilih para pemain sehingga Saksi dan Terdakwa-1 merasa dirugikan kemudian Terdakwa-1 menegur Saksi Justino agar uang yang diambilnya dikembalikan kepada Terdakwa-1 tetapi Saksi Justino tidak menghiraukan teguran tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi Justino "saya menghitung sampai tiga kali uangnya sudah dikembalikan ke layar" tetapi Saksi Justino tetap tidak menghiraukan selanjutnya Terdakwa-1 bangun melangkahi layar judi meja bola guling mendekati Saksi Justino dan berkata "kembalikan uang yang kamu ambil itu" setelah itu Saksi melihat Saksi Justino, Saksi Kopda Inacio dan Saksi Norberto mengeroyok Terdakwa-1 sambil Saksi Norberto berkata kepada Terdakwa-1 "kamu jadi Tentara pakai uang sedangkan saya jadi PNS berjuang dulu" setelah itu Saksi langsung pulang kerumah.

5. Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang lebih dahulu melakukan pemukulan tetapi akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi melihat kepala Terdakwa-1 mengeluarkan darah karena terkena pukulan Sdr Sintus dengan menggunakan kayu pengikat sapi yang ada dalam pasar tersebut dan Sdr Sintus adalah kelompoknya Saksi Justino yang ikut mengeroyok Terdakwa-1.

6. Bahwa Saksi mengetahui permainan judi bola guling di larang oleh pihak keamanan tetapi karena Terdakwa-1 menjadi jaminan sehingga Saksi berani membuka judi bola guling tersebut di pasar hewan Lili Camplong dan setiap kali menang Terdakwa-1 mendapat imbalan uang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa alat permainan judi bola guling tersebut adalah milik Sdr Velik anggota Brigif 21/Komodo dan alat permainan judi tersebut sering Saksi pinjam untuk membuka permainan judi di pasar Lili Camplong meja judi bola guling dan meja yang Saksi dan Terdakwa-1 gunakan itu sudah ditahan Denpom IX/1 Kupang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Justino yang terjadi kantor Koramil 1604-05/Camplong, karena setelah kejadian dipasar hewan Lili Camplong Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama Lengkap : Hernimus Lede To
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 20 September 1974
Jenis kelamin : Laki laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Camplong 1
Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang – NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira akhir tahun 2009 di desa Lili Camplong sejak Terdakwa-1 tinggal didekat pasar Lili tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.30 Wita Saksi pergi ke arena judi bola guling di pasar Lili Camplong yang diadakan Saksi Piter Yulianus yang merupakan bandar permainan judi tersebut kemudian Saksi melihat Saksi Justino sering mengambil uang milik para pemain yang dipasang di layar judi sehingga ditegor Terdakwa-1 dan para pemain judi tetapi tidak dihiraukan.

3. Bahwa Saksi melihat Saksi Justino mengambil uang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) diatas layar nomor 3 kemudian ditegor oleh Terdakwa-1 dengan kata-kata "Kakak uang Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke nomor 3" dan dijawab oleh Saksi Justino dengan nada keras "Apa lu" kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 mendekati Saksi Justino dengan melangkahi layar bola guling dengan maksud untuk mengambil uang tersebut dari tangan Saksi-1 namun tiba-tiba Saksi Justino menendang bagian paha kanan Terdakwa-1 sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa-1 dipukul lagi dari belakang oleh Saksi Kopda Inacio dengan menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali mengenai bahu bagian belakang kemudian Saksi Justino memukul Terdakwa-1 dengan menggunakan kayu asam panjang kira-kira 5 Cm sebesar tangan orang dewasa pada bagian tangan dan kepala sehingga kepala Terdakwa-1 mengeluarkan darah selanjutnya ada seorang lagi teman Saksi Justino yang tidak Saksi kenal hendak memukul Terdakwa-1 dari belakang dengan bangku kayu namun Sdr Ferry Ronald Ludji yang berada didekat Terdakwa-1 menepis bangku kayu tersebut sehingga terjatuh.

4. Bahwa setelah kejadian Terdakwa-1 pulang kerumahnya yang letaknya kira-kira 30 meter dari tempat kejadian dan diikuti Saksi Kopda inacio sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak "babi, monyet, anjing" pada saat Terdakwa-1 duduk didepan rumahnya kemudian Saksi Kopda Inacio mengambil sepeda motornya yang diparkir didepan rumah Terdakwa-1 lalu berkata "terima kasih Bapak dan maaf kepala saya sudah berdarah" dan dijawab oleh Saksi Norberto "kamu mau apa lagi, kamu orang Lospalos yang punya ilmu, saya buta huruf dan baru berjuang kesini, saya prioritas, kamu sersan kepala tai, kamu dan anak isterimu kami bunuhpun tidak ada yang tahu" selanjutnya Saksi Koipda Inacio kembali ke kantor Koramil 1604-05/Camplong. Setelah itu disusul Terdakwa-1 dan Sdr Ferry berangkat menuju kantor Koramil 1604-05/Camplong.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Justino yang terjadi kantor Koramil 1604-05/Camplong yang dilakukan Terdakwa-1 dkk, karena setelah kejadian dipasar hewan Lili Camplong Saksi langsung pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- VIII :

Nama Lengkap : Ferry Ronald Ludji
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Camplong, 25 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Camplong 1 Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang – NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira akhir tahun 2009 di desa Lili Camplong sejak Terdakwa-1 tinggal didekat pasar Lili Camplong sedangkan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 21.30 Wita Saksi menonton permainan judi bola guling di pasar Lili Camplong yang diadakan oleh Saksi Piter Yulianus yang bertindak bandar permainan judi tersebut kemudian Saksi melihat Saksi Justino mengambil uang milik para pemain yang dipasang di layar judi nomor 3 sehingga ditegor Terdakwa-1 dengan kata-kata " "Kakak uang Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke nomor 3" tetapi tidak dihiraukan oleh Saksi Justino.

3. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menegur lagi dengan kata-kata "dengar ko sonde Kakak " dan dijawab Saksi Justino dengan nada keras "Apa lu" kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa-1 mendekati Saksi Justino dengan melangkahi layar bola guling dengan maksud untuk mengambil uang tersebut namun tiba-tiba Saksi Justino menendang bagian paha kanan Terdakwa-1 sebanyak satu kali lalu Terdakwa-1 dipukul lagi dari belakang oleh Saksi Kopda Inacio dan Saksi Norberto dengan menggunakan kedua tangan mengepal berkali-kali mengenai bahu bagian belakang selanjutnya Saksi Justino memukul dengan menggunakan kayu asam ukuran 5 Cm pada bagian kepala sehingga kepala Terdakwa-1 keluar darah dan ada salah satu orang hendak memukul dengan sebuah bangku kayu kearah belakang kepala Terdakwa-1 sehingga Saksi yang semula berdiri dekat dengan Terdakwa-1 mendorong ujung bangku tersebut sehingga bangku dan orang tersebut terjatuh.

4. Bahwa setelah kejadian Terdakwa-1 pulang kerumahnya yang letaknya kira-kira 30 meter dari tempat kejadian dan diikuti Saksi Kopda Inacio sambil berteriak-teriak "babi, monyet, anjing" pada saat Terdakwa-1 duduk didepan rumahnya kemudian Saksi Kopda Inacio mengambil sepeda motornya yang diparkir didepan rumah lalu Terdakwa-1 berkata "terima kasih Bapak dan maaf kepala saya sudah berdarah" dan dijawab oleh Saksi Kopda Inacio "kamu mau apa lagi, kamu orang Lospalos yang punya ilmu, saya buta huruf dan baru berjuang kesini, saya prioritas, kamu sersan kepala tai, kamu dan anak isterimu kami bunuhpun tidak ada yang tahu" selanjutnya Saksi Kopda Inacio kembali ke kantor Koramil 1604-05/Camplong. dan setelah itu Saksi mengantar Terdakwa-1 ke kantor Koramil 1604-05/Camplong selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Justino yang terjadi di kantor Koramil 1604-05/Camplong, oleh teman-teman Terdakwa-1 di Brigif 21/Komodo karena Saksi langsung pulang ke rumah namun sebelum pulang Saksi melihat yang berada di Kantor Koramil tersebut yaitu Terdakwa-1, Anggota Piket Koramil, Saksi Justinus dan Saksi Kopda Inacio.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1998 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21990160860377 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Asem Bagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti seleksi Kopassus namun gagal kemudian dipindahkan ke Kostrad dan mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) selama 6(enam) bulan di Brigif 6/2 Kostrad kemudian ditempatkan di Batalyom 413/Bremoro lalu dipindah tugaskan di Korem 074/Warastratama Solo kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindah lagi ke Kodim 0727/Karang Anyer Kodam IV/Diponegoro selanjutnya dipindahkan ke Kodam IX/Udayana dan pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti kemudian tahun 2010 Terdakwa-1 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo selanjutnya dipindahkan lagi ke Korem 161/WS sampai sekarang dengan pangkat tarakhir Serka.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00. Wita Terdakwa-1 dengan berjalan kaki dari rumah menuju pasar Lili Camplong yang berjarak 30 meter dari rumahnya bersama Saksi Piter Yulianus sambil membawa meja judi bola guling kemudian setelah tiba di pasar Terdakwa dan Saksi Piter Yulianus membuka layar judi bola guling di pasar tersebut.

3. Bahwa pada saat permainan berlangsung sekira pukul 22.30 Wita Saksi Justino dkk. lebih kurang 10 (sepuluh) orang termasuk diantaranya Saksi Norberto PNS Koramil 1601-05/Camplong dan Saksi Kopda Inacio anggota Koramil 1601-05/Camplong yang ikut bermain sebagai bandar judi bola guling kemudian saat itu Saksi Justino mengambil uang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) diatas layar No.3 karena sudah dilakukan berulang-ulang sehingga Terdakwa menegur dengan berkata "Kakak, uang yang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) itu dikembalikan ke layar No.3" namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Justino "dengar ko sonde kakak" dan dijawab Saksi Justino "Apa Lu" lalu Terdakwa berkata lagi "Saya hitung sampai hitungan ketiga uang sudah dikembalikan ke layar No.3" namun Saksi Justino menjawab "Mau apa Lu" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Justino dengan melangkahi layar dengan maksud untuk mengambil uang tersebut dari tangan Saksi Justino tetapi Saksi Justino menendang Terdakwa sebanyak satu kali mengenai paha kanan .

4. Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Norberto dan Saksi Kopda Inacio melakukan pemukulan dari belakang Terdakwa dan juga ada yang melempar kursi kearah Terdakwa kemudian Terdakwa mundur ke pintu palang satu yang ada penerangan jelas tetapi Terdakwa dipukul lagi oleh Sdr Jasinto (orang umum) kelompoknya Saksi Justino dengan menggunakan patok kayu asam mengenai pergelangan tangan kiri dan ujung kayu nya mengenai kepala hingga keluar darah selanjutnya Saksi Norberto dan Saksi Kopda Inacio ingin kembali menyerang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Bapak, kepala saya sudah berdarah, sudah ya!" setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk membersihkan kepala yang berdarah.

5. Bahwa Terdakwa setelah membersihkan kepala yang berdarah kemudian pergi duduk di depan pintu rumah lalu datang Saksi Norberto untuk mengambil sepeda motornya yang diparkir didepan rumah lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Norberto "Terima kasih bapak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya sudah berdarah" lalu Saksi Norberto pergi dengan menggunakan sepeda motornya.

6. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa-2 dan Kopda Virgelio dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa-1 yang sebelumnya Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa yang memberitahukan selanjutnya mereka menanyakan siapa pelaku pemukulan terhadap Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 menjawab "sudah kakak, sudah kakak" namun Terdakwa-2 dan Kopda Virgelio berkata "Jangan begitu nanti kebiasaan orang memukul Baton, dimana orangnya" lalu Terdakwa-1 menjawab "Orangnya sudah ke Koramil 1601-05/Camplong" selanjutnya Terdakwa-2 dan Kopda Virgelio berangkat menuju Koramil dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa-1 dan Sdr Feri Loji bersama teman-temannya dengan berjalan kaki menuju kantor Koramil .

7. Bahwa setelah tiba di kantor Koramil Terdakwa-1 langsung duduk di Lopo (rumah kecil) bersama Saksi Justino dan Saksi Kopda Inacio dengan satu orang Piket Koramil yang Terdakwa-1 tidak tahu identitasnya kemudian Terdakwa-1 memberikan keterangan kepada Saksi Dimitrius selaku anggota Provoost Brigif 21/Komodo setelah itu Terdakwa-1 berkata kepada Saksi Kopda Inacio "Terima kasih atas kejadian yang tadi, karena kepala saya dipukul sampai berdarah namun bagi saya kepala ini untuk berpikir, terima kasih" tetapi Saksi Kopda Inacio diam saja selanjutnya Saksi Serda Nyoman dan Saksi Serka Dimitrius sebagai Dan Provoost Brigif 21/Komodo bertanya kepada Saksi Justino dengan mengatakan "Bagaimana Sdr. Justino D Ximenes, ini sudah malam" dan dijawab Saksi Justino "Saya akan lapor ke Polisi saja " selanjutnya Saksi Sewrda Nyoman mendekati Saksi Justino dan mengajaknya ke Kantor Polisi dan dari luar pagar ada teriakan massa "bawa saja, bawa saja" setelah mendengar itu Saksi Justino melarikan diri dengan melompat pagar kemudian dipukul dan dikeroyok masa yang berada diluar pagar Koramil tetapi Terdakwa-1 tidak melihat dengan jelas siapa-siapa yang melakukan pengeroyokan karena situasinya gelap.

8. Bahwa pada saat Saksi Justino dikeroyok dan ditikam diluar pagar Koramil Terdakwa-1 hanya diam saja di Lopo Koramil karena kepala Terdakwa-1 masih berdarah sedangkan jarak antara Lopo Koramil dengan tempat pengeroyokan hanya lebih kurang 2(dua) meter setelah Saksi Justino ditikam lari masuk kedalam kantor Koramil dan diamankan oleh Saksi Kopda Inacio.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada NRP 31970717680876 dilanjutkan ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan tahun 2009 selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Terakhir Kopda.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 01.00. Wita dini hari Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pasar hewan Camplong dan pada saat melintas didepan kantor Koramil 1601-05/Camplong melihat ada kerumunan massa sehingga Terdakwa-2 menghentikan sepeda motor selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masuk kedalam halaman dan melihat di bawa Lopo ada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-2 bertanya kepada orang sipil yang tidak dikenal "Ini ada apa?" dan dijawab orang tersebut "Ini pak punya kawan dipukul sama orang sipil".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke Lopo dan bertanya kepada salah seorang anggota Koramil "Pak siapa yang keroyok Pak Dinis" dijawab oleh anggota Koramil tersebut "Yang keroyok Terdakwa-1 adalah Sdr. Justino dkk di arena BG dalam pasar hewan " selanjutnya Terdakwa-2 mendekati Saksi Justino dan berkata "Kamu sudah kenal itu Tentara kenapa kamu keroyok, kalau berani satu lawan satu, dan mana kawan-kawanmu" lalu Saksi Justino menjawab "Sudah lari semua" dan Terdakwa-2 berkata "Ya kamu lihat saja nanti, mungkin tulang rusukmu sudah kuat, lihat saja nanti" setelah Terdakwa-2 berkata demikian semua yang berada dibawa Lopo terdiam karena sudah banyak anggota Brigif 21//Komodo dan Yonif 744/SYB selanjutnya karena emosi saat itu Terdakwa-2 mau memukul Saksi Justino tetapi karena banyak masyarakat juga sudah emosi sehingga Terdakwa-2 tidak jadi memukul tetapi malah Saksi Justino langsung melarikan diri dengan melompat pagar lalu semua yang berada dibawa Lopo berteriak "Hei kenapa kamu lari".

4. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mengejar Saksi Justino hingga terjatuh dari pagar selanjutnya dikeroyok banyak warga namun Terdakwa-2 tidak mengenal siapa-siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Justino tersebut dan saat itu Terdakwa-2 juga emosi dan ingin memukul tetapi Terdakwa-2 mengurungkan niat karena sudah banyak orang yang melakukan pegeroyokan dan selanjutnya Saksi Justino lari masuk kedalam ruangan kantor Koramil 1601-05/Camplong lalu diamankan petugas Piket Koramil.

5. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-2 berpakaian preman yaitu celana pendek dan baju kaos demikian juga Terdakwa-3 dengan berpakaian preman dan pada saat Saksi dikeroyok Terdakwa-2 berada pada jarak 2(dua) meter tetapi tidak melihat dengan jelas siapa-siapa yang melakukan pengeroyokan karena situasi gelap dan Terdakwa-2 juga tidak mengetahui akibat dari pengeroyokan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-3 menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ufargunung Jayapura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010807641180 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVII/Trikora Ufargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 744/SYB kemudian pada tahun 2009 Terdakwa-3 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 24.00. Wita Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju pasar Lili Camplong karena kebetulan hari pasar namun sesampainya didepan kantor Koramil 1601-05/Camplong melihat banyak kerumunan massa sehingga Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 mendekati kerumunan massa tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi.

3. Bahwa sesampainya di kantor Koramil ternyata sedang terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Saksi Justino, karena Saksi Justino telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa-1, karena kesal Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 berniat ikut memukul Saksi Justino namun sebelum dilakukan Saksi Justino berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 mengejar dengan cara memutar pagar melalui depan Koramil tetapi Saksi Justino lari kembali masuk kedalam Kantor Koramil dan bersembunyi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-3 masuk halaman Koramil 1601-05/Camplong lewat pintu samping dan sesampainya di halaman Koramil Terdakwa-3 melihat Terdakwa-4 marah-marah sambil memegang sangkur selanjutnya sangkur tersebut terjatuh sehingga Terdakwa-3 mengambilnya dan diserahkan kepada Saksi Serka Dimitrius sebagai Dansi Provoost Brigif 21/Komodo lalu Terdakwa-3 membawa Terdakwa-4 keluar halaman kemudian bersama-sama Terdakwa-2 pulang ke Asrama Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa Terdakwa-3 tidak tahu siapa-siapa yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Justino karena saat itu Terdakwa-3 melihat sudah banyak warga masyarakat yang melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ufargunung Jayapura setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31010819290981 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVII/Trikora Ufargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/SYB kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka.

2. Bahwa Terdakwa-4 tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetapi kenal dengan Terdakwa-3 karena teman satu angkatan tetapi semuanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 21.30. Wita Terdakwa-4 bersama Terdakwa-3 dan Praka Heri Masriat minum minuman keras jenis sopi kepala di tempat kost Terdakwa-3 dekat SMP Lili Camplong kemudian setelah minum dan lagi ngobrol kami mendengar ada keributan di kantor Koramil 1601-05/Camplong yang jaraknya dari tempat kost Terdakwa-3 lebih kurang 200 meter, kemudian Terdakwa-3 pergi ke kantor Koramil dengan berjalan kaki dan Terdakwa-4 juga berniat untuk menyusul tetapi dilarang oleh Praka Heri Masriat dengan berkata "Kamu jangan pergi kesana, mau apa, kamu sekarang di BP-kan di Yonif 743/Psy" tetapi karena penasaran Terdakwa tetap pergi ke Koramil 1601-05/Camplong dengan berjalan kaki.

4. Bahwa pada saat pergi ke kantor Koramil 1601-05/Camplong Terdakwa-4 berpakaian preman dalam keadaan tidak mabuk, dan tanpa membawa benda tajam apapun termasuk sangkur dan saat berada di halaman kantor Koramil Terdakwa-4 tidak mengetahui ada kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa-4 tidak pernah memarahi siapapun apalagi melakukan penusukan.

5. Bahwa Terdakwa-4 pada saat tiba di halaman kantor Koramil tidak melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Terdakwa-4 tidak kenal sebelumnya, demikian juga Terdakwa-4 tidak melihat Terdakwa-3. Karena sudah banyak orang baik didalam maupun diluar kantor Koramil 1604-05/Camplong.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat- surat. :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Tk.IV Kupang No.Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 November 2010.

2. Barang- barang :

- 1 (satu) buah sangkur bertuliskan "Raider" bersarung warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah jaket kalep warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Satgas Perdamaian NAD".-
 - 1 (satu) buah meja judi bola guling.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa VER RST Tingkat IV Kupang No. Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 November 2010 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi serta disangkal oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur bertuliskan "Raider" bersarung warna hitam tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi tetapi disangkal oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kalep warna biru hitam dan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Satgas Perdamaian NAD" tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan para Terdakwa sebagai barang bukti baju yang dipergunakan oleh Saksi- 1 pada saat kejadian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja judi bola guling, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi dan para Terdakwa sebagai barang bukti dari alat perjudian bola guling.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1998 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21990160860377 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Asem Bagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti seleksi Kopassus namun gagal kemudian dipindahkan ke Kostrad dan mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) selama 6(enam) bulan di Brigif 6/2 Kostrad kemudian ditempatkan di Batalyom 413/Bremoro lalu dipindah tugaskan di Korem 074/Warastratama Solo kemudian dipindah lagi ke Kodim 0727/Karang Anyer Kodam IV/Diponegoro selanjutnya dipindahkan ke Kodam IX/Udayana dan pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti kemudian tahun 2010 Terdakwa-1 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo selanjutnya dipindahkan lagi ke Korem 161/WS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970717680876 dilanjutkan ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan tahun 2009 selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Terakhir Kopda.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ufargunung Jayapura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010807641180 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVII/Trikora Ufargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 744/SYB kemudian pada tahun 2009 Terdakwa-3 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu .
4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ufargunung Jayapura setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010819290981 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVII/Trikora Ufargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/SYB kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00. Wita Terdakwa-1 bersama Sdr Piter Yulianus Petan alias To'o Oleng/Saksi- 6 sambil membawa meja judi bola guling dari rumah Terdakwa-1 dengan berjalan kaki menuju pasar hewan Lili Camplong yang berjarak 30 meter dari rumah Terdakwa-1 untuk membuka permainan judi bola guling dengan modal Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang bertindak sebagai bandar adalah Saksi Piter Yulianus sedangkan Terdakwa-1 sebagai keamanan sehingga dari hasil permainan judi bola guling tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menang taruhan.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita pada saat permainan judi berlangsung ada seorang pemain yang ingin menukarkan uangnya dengan uang receh kepada bandar dengan cara melemparkan uang pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar permainan judi bola guling lalu Saksi Justino mengambil uang tersebut dengan maksud membantu menyerahkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi ada orang lain juga meminta uang tersebut sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justino bingung dan tidak mau segera menyerahkan kepada Terdakwa-1, sehingga emosi dan mengatakan kepada Saksi Justino "saya hitung sampai hitungan ketiga uang tersebut sudah serahkan ke saya" dan setelah hitungan ke tiga secara tiba-tiba pemilik uang tersebut mengambil uangnya dari tangan Saksi Justino sehingga Terdakwa-1 bangun dari duduknya sambil mendekati Saksi-1 dengan melangkahi layar bola guling terus menendang Saksi Justino dengan kaki kanannya tetapi tendangan tersebut di tangkis selanjutnya Saksi Justino lari menyelamatkan diri ke kantor Koramil 1604- 05/Camplong.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat mengadakan perjudian di Pasar Lili bersama dengan Saksi Piter Yulianus dan kawan-kawannya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 menendang Saksi-1 kemudian terjadi keributan yang melibatkan banyak orang umum sehingga Terdakwa-1 mendapat lemparan kursi dari orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa-1 mundur ke pintu palang satu yang ada penerangan dan dipukul lagi oleh Sdr Jasinto (orang umum) kelompoknya Saksi-1 dengan menggunakan patok kayu asam mengenai pergelangan tangan kiri dan ujung kayu tersebut mengenai kepala Terdakwa-1 hingga mengeluarkan darah .

9. Bahwa benar pada saat Saksi Kopda Inacio sedang duduk di warung pasar Lili Camplong melihat orang berlarian dari dalam pasar selanjutnya bertanya kepada orang tersebut "kenapa lari" dan dijawab " ada keributan karena judi bola guling" setelah mendengar itu masuk kedalam pasar hewan dan melihat ada meja bola guling di tempat orang jual hewan kemudian Saksi Kopda Inacio mengambil meja bola guling tersebut untuk diamankan di kantor Koramil 1604- 05/Camplong.

10. Bahwa benar pada saat Saksi Kopda Inacio mengambil meja judi bola guling dan akan membawanya secara tiba-tiba Terdakwa-1 menepuk punggung Saksi Kopda Inacio dari belakang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut lalu membuang meja bola guling tersebut ke tanah sambil membalikan badan kearah belakang kemudian Terdakwa-1 bertanya " mau kamu bawa kemana meja bola guling saya" dan Saksi Kopda Inacio menjawab "saya akan bawa ke Koramil 1604-05/Camplong untuk diamankan" kemudian Terdakwa-1 berkata "bawa ke koramil atau kemana silahkan" sambil mendorong-dorong Saksi Kopda Inacio, karena Saksi Nurberto melihat kejadian tersebut lalu mendekati Terdakwa-1 dan Saksi Kopda Inacio dengan maksud melerai tetapi malah terjadi keributan setelah itu ada orang berteriak " sehingga semuanya bubar lalu Saksi Nurberto dan Saksi Kopda Inacio kembali ke Koramil 1604-05 Camplong.

11. Bahwa benar Saksi Kopda Inacio membawa meja bola guling ke kantor Koramil 1604-05/Camplong dan melaporkan kepada Perwira piket Koptu Lorenzo bahwa ada keributan diarena judi bola guling di pasar hewan Lili Camplong, lalu Pa Piket berkata "Biar meja bola guling taruh disini saja nanti tunggu pak Wakil saja baru kita bertindak setelah ada perintah selanjutnya, tetapi kalau Pak Wakil tidak ada perintah, kita tidak usah ambil tindakan" dan tidak lama kemudian Saksi Justino datang ke Kantor Koramil 1604-05/Camplong melaporkan "Pak saya tadi dipukul oleh Pak Denis (Terdakwa-1)" lalu Saksi Kopda Inacio menjawab "Ya sudah kamu duduk disini".

12. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa-1 datang ke kantor Koramil1604-05/Camplong bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang temannya dari Brigif 21/Komodo diantaranya ada satu orang anggota Provoost dari Brigif 21/Komodo dengan tujuan untuk menemui Saksi Justino karena menurut laporan Terdakwa-1 kepada anggota Provoost tersebut bahwa Saksi Justino telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1, mendengar hal tersebut Terdakwa-2 langsung bangkit dan langsung menarik tangan kiri Saksi Justino dan mengajaknya berkelahi lalu Terdakwa-3 memegang sebuah sangkur terus ditusukkan ke punggung Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi Justino ketakutan dan lari menyelamatkan diri namun ketika melompati pagar Saksi-1 terjatuh selanjutnya dipukuli secara beramai-ramai selanjutnya berusaha meloloskan diri dengan berlari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong lalu ruangan tersebut dikunci oleh Saksi Kopda Inacio .

13. Bahwa benar Saksi-1 pada saat dianiaya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, tidak melakukan perlawanan, dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut selain anggota jaga Koramil 1604-05/Camplong tetapi tidak ada yang berani mencegah atau menghalangi namun setelah Saksi Justino terkena tusukan sangkur dan dikeroyok kemudian Saksi Justino lari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong lalu ruangan dikunci dari luar oleh Saksi Kopda Inacio sehingga Saksi-1 tidak dapat dipukul lagi oleh para Terdakwa.

14. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui sangkur yang digunakan menusuk Saksi-1 adalah sangkur milik Terdakwa-4 tidak tahu jenis atau merk sangkur tersebut .

15. Bahwa benar Terdakwa-4 pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 21.30. Wita bersama Terdakwa-3 dan Praka Heri Masriat minum minuman keras jenis sopi kepala di tempat kost Terdakwa-3 dekat SMP Lili Camplong kemudian setelah minum dan ngobrol lalu mendengar ada keributan di kantor Koramil 1601-05/Camplong yang jaraknya dari tempat kost Terdakwa-3 lebih kurang 200 meter, kemudian Terdakwa-3 pergi ke kantor Koramil dengan berjalan kaki dan Terdakwa-4 berniat menyusul pergi ke Koramil 1601-05/Camplong karena penasaran dengan berjalan kaki.

16. Bahwa benar pada saat berada di halaman kantor Koramil Terdakwa-4 melihat ada kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Justino karena terpancing emosi terdakwa berteriak-teriak dan memaki-maki sambil mengeluarkan sangkur, tetapi karena banyak masa sehingga sangkur yang dibawa oleh Terdakwa-4 jatuh kemudian diambil oleh Terdakwa-3 tetapi Terdakwa-4 tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

17. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, tersebut Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian pipi kanan ukuran 8 x 7 Cm, pada pelipis kiri luka robek, dan pada bagian punggung mengeluarkan darah dan dijahit 2(dua) jahitan, bengkak pada bagian pelipis kiri ukuran 4 x 3 Cm, pada daerah liang telinga dan daun telinga ditemukan darah yang sudah mengering, pada daerah punggung ditemukan luka robek dengan tepi rata ukuran 1 x 0,5 x 0,5 Cm, pada daerah tungkai kaki kanan bagian samping kiri ditemukan luka lecet ukuran 5 x 2 x 0,5 cm dan 1 x 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 09.07.01 Kupang. Nomor : Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh dr.Rieke Marpaung NIP 198210202008122001.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan-I :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"
Unsur ke-2 : "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi Kesempatan untuk permainan judi"
Unsur ke-3 : "Dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Dakwaan-II :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"
Unsur ke-2 : "dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
Unsur ke-3 : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan-1

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1998 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21990160860377 dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Asem Bagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti seleksi Kopassus namun gagal kemudian dipindahkan ke Kostrad dan mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) selama 6(enam) bulan di Brigif 6/2 Kostrad kemudian ditempatkan di Batalyom 413/Bremoro lalu dipindah tugaskan di Korem 074/Warastratama Solo kemudian dipindah lagi ke Kodim 0727/Karang Anyer Kodam IV/Diponegoro selanjutnya dipindahkan ke Kodam IX/Udayana dan pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti kemudian tahun 2010 Terdakwa-1 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo selanjutnya dipindahkan lagi ke Korem 161/WS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam persidangan ini tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : kep/10/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Dinis Dias Dosantos Nrp. 21980217070977

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur pertama yaitu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi “.

Bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin yaitu tidak adanya suatu surat perijinan dari pihak yang berwenang yang berhak mengeluarkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadikan turut serta pada permainan judi adalah seseorang yang pekerjaannya (usahanya) menyertai bermain judi yang disebut juga sebagai penjudi karena ada kesempatan, dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada peruntungan belaka, jadi pada intinya adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada suatu kebetulan, nasib peruntungan, dan rejeki belaka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 20.00. Wita Terdakwa-1 bersama Sdr Piter Yulianus Petan alias To'o Olang/Saksi- 6 sambil membawa meja judi bola guling dari rumah Terdakwa-1 dengan berjalan kaki menuju pasar hewan Lili Camplong yang berjarak 30 meter dari rumah Terdakwa-1 untuk membuka permainan judi bola guling dengan modal Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang bertindak sebagai bandar adalah Saksi-6 sedangkan Terdakwa-1 sebagai keamanan sehingga dari hasil permainan judi bola guling tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menang taruhan.
2. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa-1 membawa meja papan judi bola guling bersama dengan Saksi Piter Yulianus maka berlangsung permainan judi bola guling, dan sekira pukul 22.30 Wita pada saat permainan judi berlangsung ada seorang pemain yang ingin menukarkan uangnya dengan uang receh kepada bandar dengan cara melemparkan uang pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar permainan judi bola guling lalu Saksi-1 mengambil uang tersebut dengan maksud membantu menyerahkan kepada Terdakwa-1 akan tetapi ada orang lain juga meminta uang tersebut sehingga Saksi-1 bingung dan tidak mau segera menyerahkan kepada Terdakwa-1, sehingga emosi dan mengatakan kepada Saksi-1 "saya hitung sampai hitungan ketiga uang tersebut sudah serahkan ke saya" dan setelah hitungan ke tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba pemilik uang tersebut mengambil uangnya dari tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 bangun dari duduknya sambil mendekati Saksi-1 dengan melangkahi layar bola guling dan emosi.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 membawa meja judi bola guling dari rumahnya bersama selanjutnya membuka perjudian bersama Saksi Piter Yulianus di Pasar Lili Camplong tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang : Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu unsur menjadikannya sebagai pencaharian.

Bahwa yang dimaksud dengan sebagai Pencaharian adalah menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 bersama Saksi Piter Yulianus Petan membawa meja judi bola guling dari rumah Terdakwa-1 dengan berjalan kaki menuju pasar hewan Lili Camplong yang berjarak 30 meter dari rumah Terdakwa-1 untuk membuka permainan judi bola guling.
2. Bahwa benar Saksi Piter Yulianus dengan modal Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) bertindak sebagai bandar sedangkan Terdakwa-1 sebagai keamanannya dan dari hasil permainan judi bola guling tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menang taruhan, dan Terdakwa sering melakukan permainan judi bola guling tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Menjadikannya sebagai sebagai pencaharian" telah terpenuhi.

Dakwaan-II : ____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke- 1 : “Barang siapa”
Unsur ke- 2 : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”
Unsur ke- 3 : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970717680876 dilanjutkan ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan tahun 2009 selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Terakhir Kopda.
2. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ufargunung Jayapura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010807641180 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVII/Trikora Ufargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 744/SYB kemudian pada tahun 2009 Terdakwa-3 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu .
3. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam XII/Trikora Ufargunung Jayapura setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010819290981 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVII/Trikora Ufargunung Jayapura selanjutnya ditugaskan di Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

744/SYB, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang
dengan pangkat terakhir Praka.

4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI- AD, paraTerdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

5. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam persidangan ini tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, maka unsur pertama "Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Yang dimaksud dengan " terang-terangan " adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sedangkan yang dimaksud " dengan tenaga bersama " adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan , saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi Kopda Inacio sedang duduk di warung pasar Lili Camplong melihat orang berlarian dari dalam pasar selanjutnya bertanya kepada orang tersebut "kenapa lari" dan dijawab " ada keributan karena judi bola guling" setelah mendengar itu masuk kedalam pasar hewan dan melihat ada meja bola guling di tempat orang jual hewan. kemudian Saksi Kopda Inacio mengambil meja bola guling tersebut untuk diamankan di kantor Koramil 1604-05/Camplong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada saat Saksi Kopda Inacio mengambil meja judi bola guling dan akan membawanya secara tiba-tiba Terdakwa-1 menepuk punggung Saksi Kopda Inacio dari belakang sehingga terkejut lalu membuang meja bola guling tersebut ke tanah sambil membalikan badan kearah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa bertanya " mau kamu bawa kemana meja bola guling saya" dan Saksi Kopda Inacio menjawab "saya akan bawa ke Koramil 1604-05/Camplong untuk diamankan" kemudian Terdakwa-1 mengatakan "bawa ke koramil atau kemana silahkan" sambil mendorong-dorong Saksi Kopda Inacio, karena Saksi Nurberto melihat kejadian tersebut lalu mendekati Terdakwa-1 dan Saksi Kopda Inacio dengan maksud melerai tetapi malah terjadi keributan setelah itu ada orang berteriak " sehingga semuanya bubar lalu Saksi Nurberto dan Saksi Kopda Inacio kembali ke Koramil 1604-05 Camplong.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Kopda Inacio membawa meja bola guling ke kantor Koramil 1604-05/Camplong dan melaporkan kepada Perwira piket Koptu Lorenzo bahwa ada keributan diarena judi bola guling di pasar hewan Lili Camplong, lalu Pa Piket berkata "Biar meja bola guling taruh disini saja nanti tunggu pak Wakil saja baru kita bertindak setelah ada perintah selanjutnya, tetapi kalau Pak Wakil tidak ada perintah, kita tidak usah ambil tindakan" dan tidak lama kemudian Saksi Justino datang ke Kantor Koramil 1604-05/Camplong melaporkan "Pak saya tadi dipukul oleh Pak Denis (Terdakwa-1)" lalu Saksi Kopda Inacio menjawab "Ya sudah kamu duduk disini".
4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa-1 datang ke kantor Koramil1604-05/Camplong bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang temannya dari Brigif 21/Komodo diantaranya ada satu orang anggota Provoost dari Brigif 21/Komodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menemui Saksi Justino karena menurut laporan Terdakwa-1 kepada anggota Provoost tersebut bahwa Saksi Justino telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1.

5. Bahwa benar pada saat berada di halaman kantor Koramil Terdakwa-4 melihat ada kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Justino karena terpancing emosi terdakwa berteriak-teriak dan memaki-maki sambil mengeluarkan sangkur, tetapi karena banyak masa sehingga sangkur yang dibawa oleh Terdakwa-4 jatuh kemudian diambil oleh Terdakwa-3 tetapi Terdakwa-4 tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
6. Bahwa benar setelah mendengar jika Terdakwa-1 dipukul oleh orang sipil, kemudian Terdakwa-2 langsung bangkit dan langsung menarik tangan kiri Saksi Justino dan mengajaknya berkelahi lalu Terdakwa-3 mengambil sangkur milik Terdakwa-4 yang jatuh, kemudian Terdakwa-3 menusukkan sangkur tersebut ke arah punggung Saksi Justino sehingga Saksi Justino mengalami luka, karena ketakutan selanjutnya lari menyelamatkan diri namun ketika melompati pagar Saksi Justino terjatuh selanjutnya dipukuli secara beramai-ramai oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan teman-temannya dari Brigif 21/Komodo selanjutnya meloloskan diri dengan berlari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Cemplong lalu ruangan tersebut dikunci oleh Saksi Kopda Inacio.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Bahwa oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya menggunakan kekerasan terhadap orang, maka disini akan diuraikan pengertian kekerasan terhadap orang.

Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendengar jika Terdakwa-1 dipukul oleh orang sipil, kemudian Terdakwa-2 langsung bangkit dan langsung menarik tangan kiri Saksi Justino dan mengajaknya berkelahi lalu Terdakwa-3 mengambil sangkur milik Terdakwa-4 yang jatuh, kemudian Terdakwa-3 menusukkan sangkur tersebut kearah punggung Saksi Justino sehingga Saksi Justino mengalami luka, karena ketakutan selanjutnya lari menyelamatkan diri namun ketika melompati pagar Saksi Justino terjatuh selanjutnya dipukuli secara beramai-ramai oleh Terdakwa2, Terdakwa-3 dan teman-temannya dari Brigif 21/Komodo selanjutnya meloloskan diri dengan berlari masuk kedalam kantor Koramil 1604-05/Camplong lalu ruangan tersebut dikunci oleh Saksi Kopda Inacio .
2. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Tedakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, tersebut Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian pipi kanan ukuran 8 x 7 Cm, pada pelipis kiri luka robek pada bagian punggung mengeluarkan darah dan dijahit 2(dua) jahitan, bengkak pada bagian pelipis kiri ukuran 4 x 3 Cm, pada daerah liang telinga dan daun telinga ditemukan darah yang sudah mengering, pada daerah punggung ditemukan luka robek dengan tepi rata ukuran 1 x 0,5 x 0,5 Cm, pada daerah tungkai kaki kanan bagian samping kiri ditemukan luka lecet ukuran 5 x 2 x 0,5 cm dan 1 x 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 09.07.01 Kupang. Nomor : Ver/ 8 /X1/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh dr.Rieke Marapaung NIP 198210202008122001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, “ menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa - I :

“Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian “.

Dan

Terdakwa -II, Terdakwa -III, Terdakwa -IV :

“Dengan terang- terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan pelampiasan kesalahannya terhadap tindakan Saksi- 1, karena pada saat itu telah terjadi kesalahpahaman antar Terdakwa-1 dengan Saksi- 1 (Dsr.Justino D Ximenes) di tempat permainan judi bola guling karena perkiraan Terdakwa-1, Saksi- 1 tersebut hendak mau ambil uang taruhan tersebut.
2. Bahwa perbuatan para tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan,main hakim sendiri, setia kawan yang keliru dan berlebihan dan cenderung ikut-ikutan terhadap teman dan atasannya tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan atas perbuatnya tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah nyata-nyata mencemarkan nama baik TNI-AD, khususnya kesatuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV Kupang No.Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 November 2010.

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa 2, 3 dan terdakwa-4 saat melakukan pengrusakan, maka bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah sangkur bertuliskan "Raider" bersarung warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket kalep warna biru hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Satgas Perdamaian NAD".

- 1 (satu) buah meja judi bola guling.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Visum Et Repertum adalah menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 (Jasinto) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket kalep warna hitam dan 1 (satu) buah kaos singlet oleh karena milik Saksi-3 (Sdr. Justino) yang digunakan pada saat kejadian sehingga Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-3 (Sdr. Justino).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur bertuliskan Raider adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa-3 sehingga timbul luka pada Saksi-3 (Sdr. Jasinto) sehingga Majelis menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meja judi bola guling milik Terdakwa-1 yang digunakan pada saat kejadian sehingga Majelis menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.UU No.7 Tahun 1974.
2. Pasal 170 Ayat (1) KUHP .
3. Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : DINIS DIAS DOSANTOS, Serka NRP 219901960860377, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian".

Dan

Terdakwa-2 : MARCELINO J. SEQUERA ,Kopda NRP 31970717680876

Terdakwa-3 : HENDRA LENDES, Pratu NRP 31010807641180

Terdakwa-4 : RUPUS HANOK PAPASOKA, Praka NRP 31010819290981 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa- 1 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa- 2 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa- 3 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Terdakwa- 4 : Pidana penjara selama 5 (lima)bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV Kupang No.Ver/ 8 /XI/2010 tanggal 8 November 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) buah sangkur bertuliskan "Raider" bersarung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket kalep warna biru hitam.

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Satgas Perdamaian NAD".

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr.Justino.

- 1 (satu) buah meja judi bola guling.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing :

- Terdakwa-1 : sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Terdakwa-2 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Terdakwa-3 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Terdakwa-4 : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAHMUD HIDAYAT, S.H., MAYOR CHK NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, L.M. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 1980001820468 dan MUSTHOFA, S.H., KAPTEN CHK NRP 607969 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I.KOMANG SUCIAWAN,

L. M. HUSABAR, MAYOR LAUT (KH) NRP. 12535/P, M. SITHOFA, S.M. SIAHAAN SH. KAPTEN MAYOR CHK NRP. 1980001820468, dan serta dihadapan dan umum para Terdakwa. KAPTEN CHK NRP. 607969

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

PANITERA

ttd

JM.

SIAHAAN,SH.

KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

JM. SIAHAAN,SH.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id